

**ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA KARANGANYAR**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

RISA FINDRIASTUTI

B200100020

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SURAKARTA**

2014

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :

“ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR”

Yang ditulis oleh :

RISA FINDRIASTUTI

B200100020

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juli 2014


Pembimbing Utama

(Drs. M. Abdul Aris, M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, M.Si)

**ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PEAYANAN PAJAK
PRATAMA KARANGANYAR**

RISA FINDRIASTUTI

B200100020

(Universitas Muhammadiyah Surakarta)

ABSTRACT

This study has two purpose. First, to analyze the external factors that influence the level of tax compliance in KPP Pratama Karanganyar. Second, to analyze the most dominant external factors that influencing the level of tax compliance in KPP Pratama Karanganyar.

This study using quantitative research methods, which the data obtained from the questionnaire with the convenience sampling method. The statistical test using multiple linear regression. The data obtained were analyzed using SPSS statistical software .

Based on the results of research conducted, found the coefficient of determination about 0.257. It's means that the quality of service tax, environmental taxpayers, tax penalties and tax authorities attitude have an effect about 25.7% against the level of individual taxpayers compliance in KPP Pratama Karanganyar. Quality of service tax, environmental tax payers and tax authorities attitudes significantly affect the level of taxpayer compliance, while the tax penalties do not affect the level of taxpayer compliance. Quality of service tax has the greatest effect to the level of taxpayer compliance because it has a coefficient value of 0,291.

Keywords : quality of service tax , environmental , tax penalties , the attitude of the tax authorities, tax compliance .

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD.

Dalam pelaksanaan pembangunan membutuhkan dana relatif besar yang berasal dari pinjaman asing maupun penerimaan dalam negeri. Saat ini, pemerintah terus berupaya mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana asing dan meningkatkan penerimaan dari dalam negeri khususnya dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional (Utami, et al; 2011). Penerimaan pajak tahun 2013 menurut APBN P 2013 diperkirakan Rp 1193.0 trilyun dari total pendapatan negara dalam negeri dan hibah sebesar Rp 1525.2 trilyun atau sebesar 78.22% (Wibowo, 2013).

Peran pajak sebagai sumber utama penerimaan negara maupun daerah sangat besar, sehingga pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah sejak 1983 adalah melakukan reformasi di bidang perpajakan. Di dalam reformasi perpajakan terjadi perubahan yang mendasar yaitu dirubahnya sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Sistem self assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Agar sistem self assessment berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang penting. Penegakan hukum ini berupa pemeriksaan atau penyidikan dan penagihan pajak (Rambe, 2009).

Keberhasilan penerimaan pajak dapat tercapai apabila terdapat kondisi pendukung berupa tingkat kepatuhan (Gunadi, 1997: 1). Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak (WP) tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Astari, 2011). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak perlu untuk dikaji.

Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian. Kepatuhan dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : kualitas pelayanan, lingkungan, sanksi pajak dan sikap fiskus.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pranoto, 2007 dalam Istichomah, Fitri, 2013;35), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 tentang tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Berikut ini akan mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan

Penelitian (Utami, et al; 2011) tentang pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dilingkungan KPP Pratama Serang, hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan. Semakin baik kualitas pelayanan maka cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketika kualitas pelayanan meningkat, hal ini mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya.

Citra kualitas pelayanan yang baik bukanlah berdasarkan sudut pandang/persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan sudut pandang/persepsi konsumen. Hal ini disebabkan konsumenlah yang mengkonsumsi serta yang menikmati jasa layanan, sehingga merekalah yang seharusnya menentukan kualitas jasa. Persepsi konsumen terhadap kualitas jasa merupakan penilaian yang menyeluruh terhadap keunggulan suatu jasa layanan.

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

2. Lingkungan Wajib Pajak

Hasil penelitian Santi (2011) tentang kepatuhan wajib pajak pada WPOP yang terdaftar di 7 wilayah KPP Pratama Semarang dengan sampel 100 orang responden. Variabel independen penelitiannya adalah kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan pajak. Hasilnya mengungkapkan bahwa lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin baik lingkungan yang berarti lingkungan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Lingkungan yang kondusif seperti : lingkungan bisnis wajib pajak yang mudah menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, masyarakat tidak memberikan peluang untuk menghindar dari pajak dan menganggap penting pajak, prosedur sederhana dan biaya murah, dan ada model dari

tokoh masyarakat yang memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan.

H2 : Lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

3. Sanksi Pajak

Hasil penelitian Hastuti dan Retnaningsih (2010) tentang kepatuhan wajib pajak ditinjau dari faktor internal dan eksternal. Hasilnya menunjukkan bahwa beratnya sanksi mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Beratnya sanksi pajak cenderung akan mempengaruhi wajib pajak untuk berpersepsi patuh dan wajib pajak memiliki kecenderungan untuk melakukan kecurangan pajak jika merasa terbebani dengan besarnya tanggungan pajak yang harus dibayar.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh Musyarofah dan Purnomo (2008). Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak mengerti atau sadar terhadap sanksi (tindakan-tindakan, hukuman, dan sebagainya) yang diterimanya apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya serta melanggar norma perpajakan maka kecenderungan untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya semakin tinggi pula.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

4. Sikap Fiskus

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan

yang terbaik kepada wajib pajak. Fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila fiskus bersikap kooperatif, adil, jujur, memberikan informasi serta kemudahan, sehingga tidak mengecewakan wajib pajak.

Hasil penelitian Santi (2011) mengungkapkan bahwa sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, semakin baik sikap fiskus maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan dan sikap fiskus memberikan pengaruh yang paling besar terhadap tingkat kepatuhan pajak.

H4 : Sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

C. METODE PENELITIAN

1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar (Sekaran, 2006).

Sampel adalah suatu bagian populasi yang dipilih secara cermat agar mewakili populasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

Berdasarkan data di KPP Pratama Karanganyar, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar adalah sebesar 123.094 wajib pajak. Sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 123.094 wajib pajak.

2. Data dan Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi untuk data yang dicari (Wiyono, 2011;131). Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner pada responden, responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro, 2002; 147). Data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data kepustakaan dalam mencari sumber referensi yang terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Data ini diperoleh dengan cara menyampaikan secara langsung kuesioner kepada para responden. Dimana menulis mengajukan daftar pertanyaan kepada responden, dengan cara meminta responden untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang tercantum di

dalam kuisioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. Skala likert dengan skala penelitian 1-5 yaitu :

1. STS (Sangat Tidak Setuju)
2. TS (Tidak Setuju)
3. N (Netral)
4. S (Setuju)
5. SS (Sangat Setuju)

4. Metode Analisis Data

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan dalam model tidak mengandung multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

Menurut Ghozali (2011) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal, seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, yang mana jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistika menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk melihat normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Tes*, untuk membandingkan antara *p-value* dengan tarif signifikan (α) sebesar 0,05, jika hasil pengujian probabilitas (p)>0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dalam model regresi adalah metode Glejser. Metode Glejser dilakukan dengan meregresi nilai seluruh variabel independen dengan nilai mutlak dari nilai residual, sehingga dihasilkan probability value. Adapun kriteria pengujiannya jika probability value $< 0,05$ maka terjadi heterokedastisitas dan jika probability value $> 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data penelitian kuesioner disampaikan pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Karanganyar. Pengumpulan data dilakukan selama satu bulan yaitu dari bulan November 2013 sampai bulan Desember 2013.

2. Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif tentang variabel kualitas pelayanan diperoleh jawaban nilai minimum sebesar 12 ,00 dan jawaban nilai maksimum sebesar 20,00, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata (mean) sebesar 16,7917. Artinya dengan nilai rata-rata sebesar 16,7917, variabel kualitas pelayanan yang memiliki empat item pernyataan memiliki nilai rata-rata

jawaban sebesar 4,20. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata jawaban responden pada skala empat (dalam jawaban kuisisioner berarti setuju).

Hasil analisis deskriptif tentang variabel lingkungan wajib pajak diperoleh jawaban dengan nilai minimum sebesar 6,00 dan nilai maksimum sebesar 20,00, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata sebesar 16,9271. Artinya dengan nilai rata-rata sebesar 16,9271, variabel lingkungan wajib pajak yang memiliki empat item pernyataan memiliki nilai rata-rata jawaban sebesar 4,23. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata jawaban responden pada skala empat (dalam jawaban kuisisioner berarti setuju).

Hasil analisis deskriptif tentang variabel sanksi pajak diperoleh jawaban dengan nilai minimum sebesar 5,00 dan nilai maksimum sebesar 20,00, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata sebesar 16,8542. Artinya dengan nilai rata-rata sebesar 16,8542, variabel sanksi pajak yang memiliki empat item pernyataan memiliki nilai rata-rata jawaban sebesar 4,21. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata jawaban responden pada skala empat (dalam jawaban kuisisioner berarti setuju).

Hasil analisis deskriptif tentang variabel sikap fiskus diperoleh jawaban dengan nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum sebesar 25,00, sehingga diperoleh skor jawaban rata-rata sebesar 21,6979. Artinya dengan nilai rata-rata sebesar 21,6979, variabel sikap fiskus yang memiliki lima item pernyataan memiliki nilai rata-rata jawaban sebesar 4,33. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat rata-rata jawaban responden pada skala empat (dalam jawaban kuisioner berarti setuju).

3. Pembahasan

a. Berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $9,234 > 2,47$ dan nilai signifikansi $= 0,000 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti H_0 ditolak, sehingga variabel kualitas pelayanan, lingkungan, sanksi pajak dan sikap fiskus mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

b. Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh :

H1 : Pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Variabel kualitas pelayanan diketahui nilai t_{hitung} (3,389) lebih besar daripada t_{tabel} (1,986) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,001 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H1 diterima, artinya bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Didukung oleh penelitian Hasil penelitian (Utami, et al; 2011) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

H2 : Pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Variabel lingkungan diketahui nilai t_{hitung} (2,631) lebih besar daripada t_{tabel} (1,986) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,010 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H2 diterima, artinya bahwa lingkungan

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Didukung oleh penelitian Santi (2011), Hastuti dan Retnaningsih (2010) mengungkapkan bahwa lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Semakin baik lingkungan yang berarti lingkungan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

H3 : Pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Variabel sanksi pajak diketahui nilai t_{hitung} (0,612) lebih kecil daripada t_{tabel} (1,986) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,542 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H3 ditolak, artinya bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Santi (2011), Hastuti dan Retnaningsih (2010), Musyarofah dan Purnomo (2008) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, semakin baik sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

H4 : Pengaruh sikap fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Variabel sikap fiskus diketahui nilai t_{hitung} (2,331) lebih besar daripada t_{tabel} (1,986) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,022 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H4 diterima, artinya bahwa sikap fiskus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Didukung oleh penelitian Santi (2011) yang mengungkapkan bahwa sikap fiskus berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan perpajakan, semakin baik sikap fiskus maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan

- c. Faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kualitas pelayanan dengan nilai koefisien paling besar atau tertinggi yaitu sebesar 0,291.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dari hasil uji model atau uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 9,234 dan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini fit.
- b. Dari uji t diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain: Kualitas pelayanan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, Lingkungan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan Sikap fiskus mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
- c. Faktor yang paling dominan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kualitas pelayanan dengan nilai koefisien paling besar atau tertinggi yaitu sebesar 0,291.

2. Saran

- a. Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis hendaknya ditingkatkan jumlah dan luas wilayah penelitian yang dijadikan responden.
- b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan metode penyebaran kuisisioner saja, melainkan juga menggunakan cara lain seperti wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
- c. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menambah variabel bebas yang memungkinkan dapat mempengaruhi kualitas penelitian yang jauh lebih baik.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Astari, Dwi Inda. 2011. *“Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Tg.Pinang Kepulauan Riau”*.
- Ghozali, Imam. 2011. *“Ekonometrika (Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17)”*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19”*. Universitas Diponegoro Semarang
- Gunadi. 1997. *“Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru”*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hastuti, Rini dan St.D.A Retnaningsih. 2010. *“Kepatuhan Wajib Pajak Ditinjau Dari Faktor Internal dan Eksternal”*. Progdil Perpajakan Fakultas Ekonomi Unika Soegijaprananta Semarang.
- Istichomah, Fitri. 2013. *“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Perpajakan Setelah Sunset Policy dan Fenomena Kasus Pajak (Survey pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)”*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak Dipublikasikan.

Musyarofah, Siti dan Purnomo Adi. 2008. *“Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Sanksi, Dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. Universitas Trunojoyo Madura.

Rambe, Atika. 2009. (<http://t1k4r.wordpress.com/2009/10/10/pengaruh-penerapan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-pada-kpp-dki-jakarta-khususnya-jakarta-pusat/>). Diakses tanggal 18 Oktober 2013.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan dan encabutan penetapan wajib pajak. Diakses tanggal 18 Oktober 2013.

Santi, Anisa Nirmala dan Zulaikha. 2011. *“Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)*. Universitas Diponegoro Semarang.

Sekaran, Uma. 2006. *“Research Methods For Business Metodologi Penelitian Bisnis”*. Salemba Empat. Jakarta.

Sekaran, Uma. 2000. *“Bisnis, Metodologi Penelitian”*. Jhon Willey dan Sons. Inc, New York City

Utami, Sri Rizki, Andi dan Ayu Noorida Soerono. 2011. *“Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang”*. Simposium Nasional 15.

Wibowo, Dani. 2013. Selamat Datang APBN-P 2013. <http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2013/06/21/refresh-selamat-datang-apbn-p-2013-570851.html> (diakses tanggal 15 Oktober 2013).

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/APBN%202013.pdf> Diakses tanggal 18 Oktober 2013